



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee	: PT Meranti Mustika
Lokasi	: Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HA	: 1001/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999 dan Addendum Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015
Luas	: ± 49.320 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 24 Juli – 02 Agustus 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (10 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 28 Agustus 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (TIGA)
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT MERANTI MUSTIKA

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
(Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Prasyarat/VLK)
Wuri Pratini Hawiyati, S.Hut (Auditor Produksi/VLK)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. H. Artamur

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. MERANTI MUSTIKA
- b. Nomor & Tanggal SK : 1001/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999 dan Addendum
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor : 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember
2015
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.320 Ha
Camp Sei Selangit, Desa Kejame, Kecamatan Bukit Raya,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Alamat Kantor : Jl Cempaka Putih Tengah II/I
Blok B 5-12 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 42887088, Fax (021) 42887108
- f. Pengurus :
- Komisaris Utama : Danny Soetanto
 - Komisaris : Terry Kassen Tanizar
Janwar Hertanu
 - Direktur Utama : William Gadjali
 - Direktur : Surosoh Suhaimi
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-002
- h. Masa berlaku S-PHPL : 10 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 Juli dan 2 Agustus 2019, Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT Meranti Mustika, serta penyampaian hasil sementara penilikan ke-3 PHPL
Pertemuan Pembukaan	25 Juli 2019, Base Camp Selangit, Desa Kejame, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 Juli s/d 30 Juli 2019, Base Camp Selangit dan Lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Selangit) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	31 Juli 2019, Base Camp Selangit	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Meranti Mustika • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	21 Agustus 2019, PT Mutuagung Lestari	Direkomendasikan PT Meranti Mustika untuk dapat diteruskan sertifikat PHPL dengan status "Baik"

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
<p>Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)</p>	Baik	<p>Ketersediaan dokumen legal berupa SK IUPHHK-HA melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1001/Kpts.-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Meranti Mustika Seluas ± 45.530 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dan administrasi tata batas di kantor lapangan PT Meranti Mustika telah lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, diantaranya tersedianya Dokumen Laporan TBT No. : 567 Tahun 1992 dan peta lampiran, Rencana Penataan Batas Nomor : 49/KUH-2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Meranti Mustika (Bapak William Gadjali) dan disahkan di Jakarta tanggal 22 Juni 2018 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ir. Muhammad Said, MM/NIP 19630318 198905 1 001) serta Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Meranti Mustika (Perubahan) di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1:50.000, dan Draft Laporan TBT No.LP. .../BKPH-XXI/PKH/TBT.2/05/2019 Tahun 2019, Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika pada sebagian kawasan HPT dan HP Sungai MAHOP di wilayah Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika dilapangan sudah temu gelang, namun demikian bukti pelaksanaan sisa tata batas sendiri yang direalisasikan mengacu Rencana Penataan Batas Nomor : 49/KUH-2/IUPHHK-HA/2018 tanggal 17 Mei 2018 dengan panjang batas yang ditata batas ± 9,490 Km, masih berupa dokumen draft Laporan TBT No. LP. .../BKPH-XXI/PKH/TBT.2/05/2019 Tahun 2019
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	PT Meranti Mustika tidak pernah terjadi konflik batas areal kerja dengan pihak lain termasuk pihak pemegang izin lainnya maupun dengan masyarakat
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Terdapat perubahan luas areal dan fungsi kawasan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015. Terhadap adanya perubahan luas dan fungsi kawasan tersebut, PT Meranti Mustika telah melakukan perubahan perencanaan, yaitu menyusun dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 5781/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Meranti Mustika tersebut telah mengacu kepada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012)
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika berupa aktivitas penambangan emas oleh masyarakat sekitar dan terdapat pemukiman masyarakat beserta sarana prasarannya. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1.	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL		visi dan misi perusahaan, secara legal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Meranti Mustika Nomor. Dirut-MM/09-2009/0596 tanggal 7 September 2009 dan visi misi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Meranti Mustika telah mencakup pilar-pilar PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek social.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, serta terdapat bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi Misi PT Meranti Mustika, Materi Sosialisasi dan Daftar Hadir pada tanggal 09 Januari 2019. Sosialisasi juga dilakukan dengan pemasangan poster visi misi di loby kantor dan mess karyawan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada PT Meranti Mustika adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, jumlahnya sebesar 88,89% dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015), masih terdapat kekurangan 1 orang Ganis PHPL Perencanaan Hutan (CANHUT).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Meranti Mustika pada periode Juli 2018 – Juni 2019 berdasarkan jumlah peserta sebesar 83% yaitu realisasi 10 peserta dari rencana 12 peserta, sedangkan realisasi berdasarkan jumlah kegiatan sebesar 80% yaitu realisasi 4 dari rencana 5 kegiatan.
Verifier 1.3.3.	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan		kelengkapan dokumen ketenagakerjaan mencakup data karyawan sesuai dengan laporan hubungan industrial Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan, kepesertaan BPJS, serikat pekerja, PKB dan pengupahan mengacu UMK dan UMSK Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, namun belum tersedia dokumen bentuk Laporan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan,
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi PT Meranti Mustika dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi pada Desember 2018. Pada struktur organisasi PT Meranti Mustika telah ada Audit Internal yang berkedudukan di Jakarta dan di Basecamp Selangit yang meliputi ruang lingkup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial, dan VLK.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBP dan tersedia tenaga pelaksanaanya.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI / internal auditor PT Meranti Mustika ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama No. Dirut-MM/05-2016/00977 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Meranti Mustika, namun dalam struktur organisasi SPI terdapat 2 unit internal audit yaitu unit SPI yang berkedudukan di Jakarta dan unit Internal Audit yang berkedudukan di Basecamp Selangit. Berdasarkan hasil telaah dokumen belum terlihat adanya koordinasi dan penyampaian laporan serta feedback antara internal auditor di basecamp ke internal auditor di Jakarta maupun sebaliknya
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT Meranti Mustika dapat menunjukkan Laporan Audit Internal PHPL dan VLK Kegiatan Juli 2018 – Mei 2019, tertanggal 31 Mei 2019 yang didalamnya terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, yang ditunjukkan melalui pencapaian kinerja dalam implementasi PHPL dan VLK.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai, namun belum dapat menunjukkan bukti persetujuan. Konsultasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika, yaitu Desa Tumbang Dahuei Kecamatan Bukit Raya, Desa Rantau Pandan Kecamatan Bukit Raya, Desa Tumbang Kataei Kecamatan Bukit Raya, dan Desa Tumbang Sabetung Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal kerja PT Meranti Mustika belum temu gelang. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 85,26%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Meranti Mustika telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar atau desa binaan terkait dengan proses dan pelaksanaan CSR/CD sebanyak 3 desa dari tiga desa binaan (100%) pada RKT 2019 yaitu Desa Monggoh Joui Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Desa Tumbang Sabetung Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan dan Desa Tumbang Dahuei Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Meranti Mustika telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar sebanyak 14 desa dari 19 desa yang berada di sekitar areal kerja (73,68%). Pada tahun 2019 terdapat sosialisasi kawasan lindung pada 1 desa binaan yaitu Desa Tumbang Dahuei.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan nomor SK.5781/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan areal kerja di lapangan sesuai deliniasi pada peta Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 dan posisinya sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan batas blok/petak RKT Tahun 2018 dan 2019 di lapangan dan seluruh tanda batas blok/petak di lapangan terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem yaitu hutan hujan tanah kering dari hasil IHMB dan ITSP 3 tahun terakhir (RKT 2017 s/d 2019) beserta kelengkapan peta pendukungnya dilengkapi dengan peta jalur survei skala 1 :10.000 dan peta pohon skala 1 : 1.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP petak U-10 km 93 Blok RKT 2006 yang telah dilakukan 5 kali pengukuran dan telah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan analisis riap tegakan, namun belum digunakan untuk penentuan JTT dan masih menggunakan data ITSP dengan intensitas 100%
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Meranti Mustika telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya belum semuanya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan SOP sistem silvikultur pada sebagian besar tahapan kegiatan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi tegakan pohon inti sebesar 26 btg/ha di areal PT Meranti Mustika, hal ini mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan</p>	Baik	Potensi permudaan tingkat tiang berdasarkan hasil IHMB di areal PT Meranti Mustika sebesar 165 batang/ha untuk mendukung pemanenan pada rotasi ke-3 dan berdasarkan hasil ITT jumlah tiang rata-rata 263 batang/ha
<p>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</p>	Sedang	
<p>Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan</p>	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang isinya sesuai dengan karakteristik setempat
<p>Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan</p>	Sedang	PT Meranti Mustika telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil
<p>Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah</p>	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan RKT Tahun 2018 sebesar 16,7 %,
<p>Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal</p>	Sedang	Berdasarkan sampling di TPn nilai Faktor eksploitasi di PT Meranti Mustika di atas 70% tetapi belum melakukan kajian terhadap perhitungan limbah pemanfaatan hutan minimal
<p>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	Baik	
<p>Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).</p>	Sedang	PT Meranti Mustika telah membuat dokumen RKT 2018 dan 2019 secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang disahkan secara <i>self approval</i> dengan tingkat kesesuaian lebih dari 50%,
<p>Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.</p>	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat peta Blok RKT Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> serta menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang dilindungi, dimana lokasi blok RKT Tahun 2018 dan 2019 sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Periode 2012 – 2021
<p>Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i>/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).</p>	Baik	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT tahun 2018 dan 2019 berupa penandaan batas blok dan petak tebangan serta kawasan lindung PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT tahun 2018 dan 2019 berupa penandaan batas blok dan petak tebangan serta kawasan lindung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebang total dan perkelompok jenis RKT 2018 PT Meranti Mustika kurang dari 70% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan finansial perusahaan PT Meranti Mustika Tahun 2017 berdasarkan hasil analisa ratio liquiditas dan solvabilitas di atas 150% serta rentabilitasnya positif dan catatan kantor akuntan publik menyatakan wajar tanpa pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Meranti Mustika Tahun 2017 tercapai di atas 80% yaitu sebesar 95,27%,
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan produksi PT Meranti Mustika kurang proporsional, perbedaannya 30,08 %,
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Meranti Mustika berjalan lancar, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai tata waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan di PT Meranti Mustika Tahun 2017 diatas 83,60 %
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman di areal PT Meranti Mustika berdasarkan luas dan kualitas tanaman sebesar 71,35 %,
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Alokasi Luasan kawasan lindung PT Meranti Mustika telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Meranti Mustika Berbasis IHMB periode tahun 2012 – 2021 yang dibuat pada tahun 2016 dan telah disahkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SK.5781/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Meranti Mustika pada RKT 2018 dan RKT 2019 telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung sempadan sungai di lapangan sebesar 105,09 % (19.732,96 M) dari perencanaan (18.776,52 M)
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Tutupan kawasan lindung yang masih berhutan dengan kondisi baik seluas 2.358 Ha atau 81,22 %
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan sosialisasi ke 14 Desa di sekitar areal izin atau sebesar 73,68 % dari seharusnya 18 Desa. Namun sesuai hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat secara umum tidak mengetahui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT Meranti Mustika belum melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai RKL/RPL dan atau tata ruang dalam RKU
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia prosedur perlindungan yang sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan mengacu kepada peraturan yang terkait dan berlaku.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sesuai dengan PermenLHK no P 32 Tahun 2016, • Papan larangan dan himbauan mengenai gangguan hutan peladangan/perambahan, penebangan dan penambangan tanpa izin, masih sangat kurang, belum terpasang secara merata pada jalan yang sering dilalui masyarakat (arah Desa Tb Sebetung).
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Personil Regu Inti Pemadam Kebakaran Belum mempunyai kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan dalam PermenLHK No P32 Tahun 2016
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilaksanakan kegiatan penanganan gangguan hutan berupa perambahan/peladangan, penebangan dan penambangan tanpa izin yang terjadi di dalam areal izin PT Meranti Mustika. • Tindakan perlindungan yang dilakukan PT Meranti Mustika baru mencakup upaya preventif, sedangkan upaya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>preemptif belum dilakukan secara konsisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukan upaya penindakan dan atau melaporkan gangguan hutan yang terjadi kepada instansi terkait dan pihak POLRI.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan seluruh dampak terhadap tanah dan air
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Ketersediaan sarana pengelolaan dan pemantauan dampak yang terdapat di PT Meranti Mustika sebanyak 9 item dari seharusnya 12 Item atau 75 % dengan kondisi sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT dan jabatan Kasie Kelola Lingkungan masih dirangkap KABID Kelola Lingkungan dan tidak didukung keberadaan staff pelaksana.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Tidak terdapat penahan cecceran olie dan oil trap pada rumah genset, Bangunan penyimpanan BBM dan Olie di Camp produksi RKT 2019 tidak kedap air sehingga terpapar langsung ke tanah, Laporan pelaksanaan RKL-RPL belum dilaporkan ke seluruh instansi terkait sesuai ketentuan dalam Dokumen RKL-RPL (baru dilaporkan ke Dinas Kehutanan Prop Kaltim).
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Belum dilakukan pengukuran laju erosi pada exs jalan sarad Tidak terdapat bukti dilakukan pencatatan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi dan aktivitas camp, Tidak terdapat bukti Pelaporan Neraca LB3. Uji kualitas air tidak dilaksanakan setiap semester sesuai matriks RKL-RPL PT Meranti Mustika.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air, berupa potensi pencemaran BBM dan Olie di sekitar bangunan GENSET dan Sempadan Sungai Camp KM 92, Cecceran BBM dan Olie pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Camp Produksi RKT 2019, terdapat pembukaaan sempadan sungai RKT 2018, dan adanya longoran dan eorsi akibat pembuatan jalan, serta terdapat indikasi sedimentasi pada sungai selangit dan sungai perawai.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	Tersedia Prosedur identifikasi untuk seluruh flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi fauna baru mencakup kelompok jenis mamalia, aves, reptile, ikan dan amfibi, sedangkan fauna baru mencakup kelompok jenis pohon saja.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang teridentifikasi di seluruh areal.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap flora yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan serta kegiatan pengelolaan belum dilakukan mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi akibat adanya pembukaan sempadan sungai, aktivitas penebangan tanpa izin, dan perambahan lahan serta penambangan tanpa izin.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;	SEDANG	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang teridentifikasi di seluruh areal.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap fauna yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan kegiatan pengelolaan belum dilakukan mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi akibat adanya pembukaan sempadan sungai, aktivitas aktivitas penebangan tanpa izin, penambangan tanpa izin dan perambahan lahan serta adanya aktivitas berburu hewan liar.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki dokumen/laporan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Namun sebagian dokumen tidak tersedia, yaitu dokumen terkait dengan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu termasuk penambangan emas tradisional di sepanjang Sungai Katingan dan anak-anak sungainya
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Meranti Mustika memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan berupa SOP Deliniasi dan Tata Batas Partisipatif Kawasan dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP resolusi konflik, dan dokumen laporan TBT yang telah disepakati berbagai pihak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Meranti Mustika memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan pemanfaatan SDH berupa SOP Akses masyarakat, SOP Kelola Sosial, dan dokumen lainnya (RKU, SEL, RKT, RKL/RPL, RO, laporan PMDH, dokumen tenaga kerja, dan dokumen sosialisasi)
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas antara PT Meranti Mustika dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat, berupa dokumen tata batas, dan fakta lapangan. Sementara tata batas luar belum temu gelang, deliniasi secara peta terhadap (19 Desa) yang berlokasi di dalam areal belum seluruhnya tersedia, selain itu terdapat penguasaan lahan oleh kelompok tani "dayak mesik" yang belum diinventarisir dan diidentifikasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki persetujuan dengan sebagian para pihak, karena tata batas belum 100%. Konflik terkait tata batas tidak ada, namun terdapat potensi konflik terkait perladangan dan pemukiman masyarakat di dalam areal
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	SEDANG	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, mulai dari perencanaan (SEL, RKU, RKL/RPL, RKT, RO), pelaksanaan, dan pelaporan. Namun tidak tersedia dokumen Monev
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Meranti Mustika memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dengan lengkap dan jelas dalam bentuk SOP yang telah direvisi yaitu SOP Kelola Sosial dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan berupa sosialisasi RKT, sosialisasi Kawasan Lingung, dan sosialisasi CSR/PMDH. Namun baru menjangkau 9 desa dari 19 desa yang ada (47,37%)
Verifier 4.2.4	Baik	PT Meranti Mustika telah merealisasikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		program tanggung jawab sosial terhadap seluruh Desa Binaan diantaranya pada program pertanian menetap, peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan sosial budaya dengan realisasi biaya lebih dari 100 % dari rencana
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dituangkan dalam Laporan bulanan PMDH, namun belum didukung dengan Berita Acara serah terima bantuan secara lengkap dan belum tersedia Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PMDH sesuai prosedur kelola sosial/PMDH
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki sebagian (54,00%) data dan informasi masyarakat hukum adat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH diantaranya data masyarakat yang melakukan kegiatan perladangan, data karyawan lokal dan masyarakat penerima bantuan. Data yang belum lengkap terkait aktivitas masyarakat yang melakukan kegiatan pemanfaatan HHNK dan aktivitas lainnya di dalam areal serta update kondisi sosial ekonomi desa-desa di dalam/sekitar areal
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Meranti Mustika memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas berupa SOP Kelola Sosial, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan dan SOP Distribusi Insentif
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas dalam bentuk dokumen rencana jangka menengah (Revisi RKUPHHK), rencana tahunan (RKT) dan rencana operasional (RO)
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat/setempat sebesar 47,06% (<50%), yang meliputi penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi program

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PMDH pada bidang pertanian dan peningkatan ekonomi
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara, kwitansi/nota, slip gaji, SPP DR-PSDH, SIMPONI, wawancara di desa, dan struk rekening bank. Namun kelengkapan BAP PMDH masih kurang, tidak ada dokumen Monev PMDH, dan dokumen kewajiban pembayaran kepada pemerintah belum seluruhnya dapat ditunjukkan
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas tertuang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penyelesaian Konflik Perusahaan dengan Masyarakat No. 02-SOS/MM-PHAPL, revisi 1 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penanganan Klaim, Keluhan dan Permohonan Bantuan No. 04-SOS/MM-PHAPL revisi 1
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Sebagian potensi konflik di PT Meranti Mustika telah dipetakan sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun sebagian lagi belum terpetakan. Pemetaan potensi konflik dilakukan pada 9 Desa dari 19 Desa yang berada di dalam areal, dan lokasi-lokasi lain belum dipetakan seperti lokasi perladangan, lokasi penambangan emas, lokasi ilegal logging, dan jalan logging
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik yang telah melibatkan pihak lain (tokoh adat/masyarakat) secara sepihak/intern, karena tidak ada persetujuan dari pihak lain tersebut berupa cap dan tandatangan. Sementara itu pendanaan yang cukup memadai dalam penanganan konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Meranti Mustika memiliki dokumen penyelesaian konflik untuk kasus-kasus lama. Pada periode satu tahun terakhir tidak ada konflik dengan masyarakat, namun berbagai potensi konflik yang ada belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diinventarisir seperti Kelompok Tani Dayak Misik, perladangan, dan penambangan emas liar
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki hubungan industrial yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku s.d. 20 Mei 2020 berdasarkan SK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Nomor: 560.3/290/DISTRANSNAKER/V/2018 tanggal 31 Mei 2018. Realisasi PKB sebagian besar sudah ditunaikan, terkait pembayaran gaji karyawan harian lancar namun tidak tepat waktu
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Meranti Mustika telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi karyawan yang direalisasikan dalam bentuk pelatihan secara in house training dan ex house training
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk dokumen PKB pada Pasal 15 tentang Golongan pangkat dan skala upah dan Pasal 16 tentang Pengalihan tugas. Pada periode setahun terakhir tidak ada yang mengalami peningkatan jabatan, dan tidak ada dokumen penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Meranti Mustika memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Seluruh butir-butir dalam dokumen PKB yang berkaitan dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah direalisasikan seluruhnya
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen SK IUPHHK-HA yang sah dan lengkap. Berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015, tanggal 21 Desember 2015, sehingga areal PT Meranti Mustika menjadi ± 49.320 Ha masih sesuai dengan fungsi hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peruntukannya dengan dilampiri peta skala 1 : 150.000
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerima dokumen SPP IUPHHK dan perubahan perluasannya, serta telah dibayarkan lunas pada bank Mandiri sesuai yang tertera dalam SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Dalam areal IUPHHK PT Meranti Mustika tidak terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan yang sah
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen RKUPHHK 2012 -2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen RKTUPHHK Tahun 2018 dan 2019 telah disahkan secara self approval dengan dilampiri peta skala 1 : 50.000. Dokumen RKTUPHHK 2018 dan 2019 masih sesuai dengan dokumen RKUPHHK
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah membuat Peta RKT 2018 dan 2019 yang menggambar areal yang tidak boleh di tebang/ sempadan sungai dan terbukti keberadaannya serta kesesuaiannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah membuat Peta RKT 2018 dan 2019 yang menggambar areal yang tidak boleh di tebang/ sempadan sungai dan terbukti keberadaannya serta kesesuaiannya di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Bahwa PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode Tahun 2012 s/d 2021 tersedia lengkap dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang disusun berdasarkan IHMB. Dan telah disahkan oleh pejabat berwenang
Verifier b.	N/A	PT Meranti Mustika merupakan pemegang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri		Izin IUPHHK-HA tidak melakukan kegiatan untuk pembangunan HTI.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Meranti Mustika mengesahkan LHP secara self assessment. LHP sesuai dengan fisik kayu yang terdapat di TPK, yaitu tidak ada perbedaan jenis dan selisih volume masih dalam batas toleransi sesuai ketentuan. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di petak RKT yang disahkan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan hingga ke Industri telah disertai dengan dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan. Terdapat kesesuaian antara jumlah rekapitulasi angkutan kayu dengan kolom pengurangan pada LMKB.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT Meranti Mustika berupa label kuning pada tunggak yang memuat informasi nomor barcode. Untuk kayu yang sudah ditebang menggunakan barcode SIPUHH Online yang memungkinkan kayu dapat terlacak dari petak tebangan hingga ke pengangkutan. Terdapat kesesuaian informasi nomor petak dengan dokumen LHP dan SKSHH serta dapat dilacak-balak hingga tunggak nya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menerapkan SIPUHH Online dalam penatausahaan kayunya, sehingga kayu dapat tertelusur hingga ke tunggak kayunya dan telah dilakukan secara konsisten mulai dari petak tebangan sampai industri.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.		Antara serta ke Industri, telah disertai dengan dokumen angkutan/SKSHHK sesuai dengan ketentuan. Arsip dokumen SKSHH tersimpan lengkap di BC Selangit dan Km 35.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh PT Meranti Mustika seluruhnya telah sesuai dengan tarif, jenis dan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa pada PT Meranti Mustika telah terdapat bukti membayar lunas (termasuk denda 2%) untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dan tidak terdapat tunggakan dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif PSDH & DR yang dibayarkan oleh PT Meranti Mustika sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal dari Hutan Wilayah Kalimantan serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ <i>Not Applicable</i> (N.A)	PT Meranti Mustika tidak melakukan perdagangan kayu di luar Pulau Kalimantan sehingga bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Meranti Mustika dalam melakukan perdagangan kayu/pengkangkutan KB ke industri telah menggunakan kapal berbendera indonesia yang dilengkapi seluruhnya dengan dokumen ijin sah dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		instansi terkait.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki S-PHPL dengan nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-002 dan telah menerapkan Tanda V-Legal berdasarkan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari yaitu pada produk/bontos KB dan dokumen angkutan/SKSHHK.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika dalam melakukan perdagangan kayu/pengangkutan KB ke industri telah menggunakan kapal berbendera indonesia yang dilengkapi seluruhnya dengan dokumen ijin sah dari instansi terkait.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Meranti Mustika memiliki S-PHPL dengan nomor LPPHPL-008/MUTU/FM-002 dan telah menerapkan Tanda V-Legal berdasarkan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari yaitu pada produk/bontos KB dan dokumen angkutan/SKSHHK.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap lingkungan berdasarkan rencana dan dampak penting yang terjadi sesuai dokumen RKL-RPL, laporan telah disampaikan kepada DLH Kab Katingan namun dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki Prosedur dan personel yang bertanggungjawab terhadap K3 serta telah melakukan sosialisasi dan terdapat implementasi K3 di lapangan, tersedia organisasi P2K3 namun belum dilengkapi dengan sekretaris

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berkualifikasi AK3 Umum
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah menyediakan peralatan K3 untuk karyawan lingkup BC Selangit yang memadai dan dalam kondisi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki serikat pekerja PT Meranti Mustika yang baru sejak tanggal 17 Januari 2018
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB tersebut telah disahkan oleh Instansi yang berwenang dengan periode 2018 – 2020.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada PT Meranti Mustika BC Selangit periode Juli 2018 s/d Juni 2019 tidak mempekerjakan karyawan yang usianya berada dibawah 18 tahun

Depok, 21 Agustus 2019

No. : 095.3/SKEP-MUTU/VIII/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Kepada Yth.
Direktur PT Meranti Mustika
JI Mitra Sunter Boulevard, Blok B. 35 Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Meranti Mustika, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-002
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1001/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999
b. Luas : ± 49.320 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Katingan dan Kabupayen Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 24 Juli – 02 Agustus 2019
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi. S. Hut (Lead Auditor, Bid. Ekologi), Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat&VLK), Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi&VLK), Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal OPengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 86,36% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 : Juli 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur